

Pengesahan R-APBD Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Tercepat di Indonesia



Pekanbaru.tribunnews.com

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2019 akhirnya resmi disepakati melalui Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba dan Bupati Muba. Penyusunan dan kesepakatan ini menjadi yang tercepat di Indonesia dan untuk Tahun Anggaran 2019 ini Muba sudah masuk tahun kedua menjadi daerah yang tercepat dalam pembahasan dan pengesahan R-APBD.

Menurut Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin, di sela Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-28 di Gedung DPRD Muba, RAPBD sudah disepakati melalui keputusan bersama, ini juga berkat sinergi yang maksimal antara eksekutif dan legislatif. Postur RAPBD Tahun Anggaran 2019 memprioritaskan lima program yakni diantaranya peningkatan sumber daya manusia, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan, produktifitas sektor daerah, produktifitas penjagaan lingkungan, dan stabilitas reformasi birokrasi. Untuk masukan dan hal lainnya yang belum terpenuhi, akan dimaksimalkan pada tahun 2019, demi kesejahteraan dan kontribusi positif terhadap masyarakat Muba. Dodi menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja Ketua DPRD beserta Anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sangat maksimal bekerja untuk menyusun R-APBD Tahun Anggaran 2019 sehingga bisa selesai tepat waktu.

Sementara itu, Ketua DPRD Muba, Abusari, menyebutkan, pembahasan R-APBD Muba ini menjadi yang tercepat di Indonesia dan ini sudah masuk ke tahun yang kedua. Menurut Abusari ini menunjukkan sinergi dan hubungan harmonis yang terjalin antara eksekutif dan legislatif di Muba.

Ketua TAPD Muba, H Apriyadi, mengatakan kerja keras tersebut dilakukan berkat kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif. Bekerja siang hingga malam untuk menyusun RAPBD, ini semua demi pelaksanaan yang tepat waktu dalam mewujudkan dan mempercepat pembangunan di Muba semakin lebih baik.

Selanjutnya Sekda melalui Kepala DPKAD Muba, Mirwan menyebutkan total APBD 2019 pendapatan, belanja, dan pembiayaan lebih kurang Rp2,7 triliun belum termasuk DAK dan dana desa dari APBN. Mirwan juga menyebutkan pengesahan APBD Muba dilatari faktor terpenting adanya sinergitas yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif.

Sumber :

1. <https://daerah.sindonews.com>, *Pengesahan RAPBD Muba 2019 Tercepat Kedua di Indonesia*, Senin, 5 November 2018;
 2. <https://nusantara.rmol.com>, *Pengesahan R-APBD Muba Kembali Yang Tercepat Di Sumsel*, Senin, 5 November 2018.
 3. *Harian Sumatera Ekspres*, *Pengesahan R-APBD Muba Tahun 2019 Tercepat di Indonesia*, Senin, 12 November 2018 hal. 5;
-

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, antara lain menyatakan bahwa :

1. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
2. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan

pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

3. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:
 - 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
 - 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
 - 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
 - 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
 - 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
4. Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2018.
 - 3) Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - 4) Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 5) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6) Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama paling lama 4 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima oleh DPRD.
- 7) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali kota untuk APBD kabupaten/kota.
- 8) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali kota untuk APBD kabupaten/kota.